



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 189 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Inggeris berkedudukan di London;
- b. bahwa Major Djenderal TNI. IBRAHIM ADJIE memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menuju keposnja jang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Inggeris berkedudukan di London

MAJOR DJENDERAL TNI. IBRAHIM ADJIE

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatatan tersebut dapa diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari terngjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Smua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Angkatan Darat,
10. Departemen Luar Negeri,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO